

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan elemen utama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yang mengatur tentang hak dan kebebasan fundamental.<sup>1</sup> Hak dan kebebasan tersebut merupakan sekumpulan hak yang lengkap, yakni hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial.<sup>2</sup> Maka dengan adanya instrumen internasional yang mengatur, seluruh hak dan kebebasan tersebut dapat dilaksanakan secara universal.

Indonesia telah mengimplementasikan instrument tersebut dalam beberapa pasal yang termuat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Namun perlindungan dan pemenuhan atas Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi persoalan sendiri yang tak kunjung terselesaikan di negeri ini.

Negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM.<sup>3</sup> Atas kelalaian ini negara dapat dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap HAM yang harusnya dipenuhi terhadap warganya. Di Indonesia pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada era sebelum reformasi

---

<sup>1</sup>Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 88.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

masih menjadi agenda besar para penegak hukum. Misalnya, pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor Timur. Walaupun investigasi telah dilakukan oleh *International Commission of Inquiry on East Timor* dan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur bahkan telah melalui proses hukum yang menghasilkan suatu putusan, bukan berarti segala persoalan telah terselesaikan.<sup>4</sup> Salah satu persoalan yang dimaksud bahwa menurut *Independent Expert Commission* yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) penyelesaian secara hukum di Indonesia belum memuaskan sehingga diusulkan agar proses hukum digelar kembali atau dibentuk pengadilan Internasional.<sup>5</sup>

Selain itu penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti berakibat gugurnya empat orang mahasiswa masih belum dapat terselesaikan secara tuntas. Tidak hanya penyelesaiannya yang belum tuntas, polemik kategorisasi dalam kasus Trisakti ini turut muncul, apakah kasus ini termasuk pelanggaran berat HAM atau bukan.<sup>6</sup> Untuk menjelaskan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran berat HAM terdapat beberapa alasan, yakni:<sup>7</sup>

1. Terdapat pelanggaran terhadap hak untuk hidup;
2. Dilakukan secara luas dan sistematis;
3. Kejahatan yang terjadi termasuk kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).

---

<sup>4</sup>Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 119.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Dilihat dari penjelasan tersebut bahwa hak hidup merupakan hak manusia yang paling dasar bersifat *non-derogable rights* secara teoritis tidak boleh dilanggar atau ditunda pelaksanaannya.<sup>8</sup> Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Pasal 28I ayat (1) UUDNRI 1945. Hak hidup dalam DUHAM merupakan hak yang tidak bersifat absolut, negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi hidup.<sup>9</sup> Tetapi Komite Hak Asasi Manusia menyatakan hak hidup adalah hak tertinggi yang tidak boleh diderogasi pada saat keadaan darurat publik.<sup>10</sup> Konvensi Internasional menyatakan bahwa hak hidup harus dilindungi oleh hukum, maka tidak ada seorangpun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang.<sup>11</sup> Penekanan ini merupakan kerangka hukum untuk melindungi dan menghormati hidup.<sup>12</sup> Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan hak hidup atas siapapun yang ditahan, bahkan dalam konflik bersenjata pun hak hidup para tahanan harus dihormati.<sup>13</sup>

Perundang-undangan Indonesia dengan eksplisit menjelaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang harus dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2)<sup>14</sup>, Pasal 28A<sup>15</sup>, Pasal 28D ayat (2)<sup>16</sup>; Pasal 28H ayat (1)<sup>17</sup> UUDNRI 1945.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Rhona K.M. Smith et al, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

<sup>10</sup>Komisi HAM, Komentor Umum 6 (1982).....*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Menyatakan bahwa:“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 9 UU HAM juga menjelaskan bahwa hak hidup meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Namun hal lain yang agaknya bertentangan dengan hak hidup bahwa peraturan Indonesia masih menganut diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Hukuman mati memang menjadi perdebatan yang sangat kontroversial di berbagai kalangan. Indonesia masih menganggap bahwa hukuman mati suatu hal yang konstitusional, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak *non-derogable rights*. Pada penjelasan selanjutnya Pasal 28J UUDNRI 1945 dikenal dengan teori limitasi<sup>18</sup>, hal ini merupakan pembatasan hak yang dapat dilakukan saat kondisi negara aman. Pembatasan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pasal tersebut dapat dilakukan dengan alasan berikut:<sup>19</sup>

1. Ditetapkan undang-undang;
2. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

---

<sup>15</sup>Menyatakan bahwa:“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

<sup>16</sup>Menyatakan bahwa:“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

<sup>17</sup>Menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

<sup>18</sup>Eko Riyadi, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia*, FH UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 45.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan ini dilakukan untuk menjamin setiap hak-hak individu dapat terpenuhi tanpa mengganggu hak-hak individu yang lain. Negara sering menggunakan teori ini untuk membatasi hak-hak rakyat tanpa disebut pelanggaran hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Indonesia menganut hukum pidana mati bagi kejahatan tertentu, salah satunya pada narkoba. Hal ini merupakan sebagai bentuk pembatasan hak hidup bagi para pelaku tidak pidana narkoba, mengingat bahwa kejahatan yang diakibatkan oleh narkoba begitu besar implikasinya. Namun dalam penegakan hukum tersebut, melakukan pembatasan terhadap hak hidup seseorang tidak boleh dalam kesewenang-wenangan dan harus tetap dalam koridor hukum. Sesuai dengan yang telah diatur dalam ICCPR, UUDNRI 1945 dan peraturan lain yang mengikat.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada era Presiden Jokowi (2014-2019) telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Pidana mati terakhir atau publik yang sering menyebutnya, eksekusi terpidana hukuman mati jilid III telah dilaksanakan pada pukul 00.45 Jumat 29 Juli 2016 di Nusa Kambangan. Selain opini publik yang saling silang pendapat dalam hal menyetujui pidana mati, namun secara konstitusi apabila dilaksanakan sesuai dengan tata cara hukum dapat dibenarkan. Hal ini dapat dipahami bahwa polemik hukuman mati yang erat kaitannya dengan hak hidup dapat

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

diselesaikan dengan adanya payung hukum dalam pelaksanaannya. Tetapi bukan berarti tidak ada permasalahan lain dalam pelaksanaan hukum mati jilid III beberapa waktu lalu. Setiap orang yang dibatasi haknya bukan berarti tidak berhak atas hak-hak lain yang masih melekat dalam dirinya, termasuk bagi para tahanan terpidana mati jilid III.

Sesuai dengan pemberitaan bahwa Kejaksaan Agung akan mengeksekusi 14 terpidana mati kasus narkoba, berikut daftar namanya:<sup>21</sup>

1. Oazias Sibanda, asal Zimbabwe	2. Obina Nwagju, asal Nigeria
3. Fredderik Luttar, asal Zimbabwe	4. Humprey Ejike, asal Nigeria
5. Seck Osmane, asal Nigeria	6. Freddy Budiman, asal Indonesia
7. Agus Hadi, asal Indonesia	8. Pujo Lestari, asal Indonesia
9. Zulfiqar Ali, asal Pakistan	10. Gurdip Singh, asal India
11. Merri Utami, asal Indonesia	12. Michael Titus Igweh, asal Nigeria
13. Okonkwo Nonso Kingsley, asal Nigeria	14. Eugene Ape, asal Nigeria

Namun dalam pelaksanaannya dari 14 daftar nama tersebut, hanya empat nama yang dieksekusi, yakni Freddy Budiman, Humprey Ejike, Seck Osmane, Michael Titus Igweh.<sup>22</sup> Perubahan ini terjadi pada saat detik-detik menjelang eksekusi, penjelasan Kejaksaan Agung bahwa ada hal lain yang menjadi pertimbangan dalam mengurangi

<sup>21</sup><http://nasional.sindonews.com/read/1127076/13/profil-singkat-14-terpidana-mati-jilid-iii-1469719016>, diakses pada 17 November 2016 pukul 16.07 WIB.

<sup>22</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/29/nama-dan-data-4-terpidana-yang-dieksekusi-mati-tadi-malam>, diakses pada 17 November 2016 pukul 16.21 WIB.

jumlah terpidana yang akan dieksekusi dengan alasan yuridis atau non yuridis. Menurut Hibnu Nugroho, Guru Besar FH Universitas Soedirman pertimbangan tersebut dinilai tidak transparan, bahkan beberapa masyarakat menilai ada keraguan untuk mengesekusi, mengingat empat orang tersebut hanya Freddy Budiman yang merupakan gembong terbesar narkoba.<sup>23</sup>

Apabila diteliti dari segi HAM apakah selama proses peradilan menjelang eksekusi, para terpidana mati tersebut telah terjamin hak-haknya sebab hukuman yang dibebankan pada mereka erat kaitannya dengan hak dasar, yakni hak hidup. Maka dapat diketahui bahwa negara tidak tegas dalam menghormati seluruh hak-hak mereka begitupun dengan prosedur hukum yang menjadi acuan dalam melaksanakan eksekusi tersebut. Hal ini dapat diketahui dari beberapa para terpidana mati yang telah atau tunda pelaksanaan eksekusi tersebut:

1. Terpidana yang ditunda eksekusinya:

- a. Merry Utami. Dari fakta yang ditemukan oleh Komnas Perempuan bahwa Merry Utami merupakan eks-buruh migran diduga korban perdagangan orang dengan modus yang kurang lebih sama dengan yang terjadi pada Mary Jane Veloso. Namun dalam persidangan Hakim tidak menggali lebih dalam

---

<sup>23</sup><http://www.suara.com/news/2016/07/30/023933/catatan-dibalik-eksekusi-mati-jilid-iii>  
diakses pada 18 November 2016 pukul 05.31 WIB.

mengenai hal tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Sri Nurherawati, Komisioner Komnas Perempuan.<sup>24</sup>

- b. Zulfiqar Ali. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Araf dari Imparsial bahwa Zulfiqar adalah korban dari tersangka utama, Gurdip Singh. Gurdip memberikan pengakuan bahwa Zulfiqar dijebak, dipaksa, dan tidak tahan atas proses siksaan, barang bukti heroin yang diduga milik Zulfiqar bukanlah miliknya. Namun keterangan Gurdip ini diabaikan.<sup>25</sup>
2. Terpidana yang telah dieksekusi: Freddy Budiman, Humprey Ejike, Seck Osmane, Michael Titus Igweh tidak mendapat pemberitahuan sesuai dengan tata cara hukuman mati yakni 3x24 jam sebelum eksekusi. Mereka hanya mendapat hak pemberitahuan tersebut 60 jam. Terpidana mendapat pemberitahuan pada tanggal 26 Juli, maka seharusnya eksekusi dilaksanakan pada 29 Juli malam bukan dini hari. Selain itu mereka belum mendapat salinan keputusan presiden atas diterima atau ditolaknya permohonan grasi yang diajukan. Informasi yang sulit diakses oleh pihak keluarga dan pihak pengacara membuat daftar kejanggalan dalam proses ini semakin panjang. Keterangan tersebut disampaikan oleh Erasmus AT Natipulu, Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform*.<sup>26</sup>

Maka dalam proses eksekusi ini terdapat banyak pelanggaran yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak para terpidana mati. Mungkin apabila dilihat

---

<sup>24</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160726\\_indonesia\\_eksekusi\\_mati](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160726_indonesia_eksekusi_mati) diakses pada 18 November 2016, pukul 06.01 WIB.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/31/sejumlah-kejanggalan-eksekusi-mati-4-terpidana-mati-narkoba>, diakses pada 18 November 2016 pukul 07.53 WIB.



sekilas selisih waktu pemberitahuan antara 72 jam dan 60 jam bisa dilihat sebagai hal kecil. Tetapi pemberitahuan atas kesempatan hidup dan matinya seseorang tidak bisa diabaikan begitu saja. Negara sebagai pemangku kewajiban dan pemegang kendali utama atas terpenuhinya hak-hak warga menjadi bagian terpenting dalam mempetanggungjawabkan hal ini. Tingginya akibat yang disebabkan narkoba memang membutuhkan kepastian hukum yang tepat ditambah lagi dengan kondisi negeri ini dalam situasi darurat narkoba. Namun hal tersebut bukan berarti menyebabkan negara mengambil seluruh hak yang dimiliki para pelaku tindak pidana narkoba. Terpenuhinya hak-hak para terpidana juga menjadi cerminan bagi suatu keadilan yang diwujudkan negara, tentunya tanpa melupakan kepastian yang juga menjadi salah satu tonggak hukum suatu negara.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulisan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan hukuman mati dilakukan?
2. Apakah pelaksanaan hukuman mati jilid III sesuai dengan prinsip dan norma hukum hak asasi manusia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan hukuman mati.

2. Menganalisa pelaksanaan hukuman mati jilid III dengan kesesuaian prinsip dan norma hak asasi manusia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini perdebatan tentang hukuman mati memang sangat hangat. Respon para ahli dan masyarakat yang saling silang sama-sama memiliki pendapat kuat untuk dipertahankan. Buku karangan Syamsul Hidayat dengan judul “*Pidana Mati di Indonesia*” merupakan sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan dalam menilai hukuman mati dalam perspektif pidana.<sup>27</sup> Penjelasan dalam buku tersebut mengutip pendapat Barda Nawawi Arief mengenai pernyataan UUDNRI 1945 dan UU HAM bahwa setiap orang berhak untuk hidup, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*”<sup>28</sup> Namun walaupun setiap manusia mempunyai hidup, bukan berarti hak hidupnya tidak dapat dirampas, yang dilarang apabila perampasan itu dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>29</sup> Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR pidana mati masih dapat dimungkinkan untuk kejahatan yang sangat serius.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2010.

<sup>28</sup>[www.ohchr.org](http://www.ohchr.org) diakses pada 29 Nopember 2016 pukul 13.39 WIB.

<sup>29</sup>Syamsul Hidayat, *Pidana Mati...*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>30</sup>Dinyatakan bahwa: “*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*”

Ancaman pidana mati merupakan bentuk *social defence*, menurut Hartawi A.M<sup>31</sup>: “Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.” Maka dalam penjelasan ini dapat dilihat bahwa *the most serious crime* tidak hanya mengacu pada kejahatan genosida<sup>32</sup> saja, apapun yang memberikan ancaman bahaya besar dapat diberlakukan hukuman mati, begitupun dengan narkoba. Serta mengingat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) hanya mengatur dua jenis kejahatan paling serius yakni kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Dari argumentasi tersebut bisa dinilai bahwa hak hidup seseorang dapat dibatasi apabila dianggap membahayakan tetapi tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Namun, mengenai konsep *non derogable rights* yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun dan siapapun turut memuat hak hidup di dalamnya.<sup>33</sup> Hal ini sebagaimana yang dimuat dalam:

1. Pasal 28I ayat (1) UUDNRI 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

---

<sup>31</sup>Hartawi A.M, dalam Syamsul Hidayat, *Pidana Mati...*, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>32</sup>Pasal 5 Statuta Roma menerangkan bahwa kejahatan paling serius meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.

<sup>33</sup>Eko Riyadi, “Diskursus Mengenai *Derogable Rights* dan *Non Derogable Rights* di Indonesia”, dalam Eko Riyadi (editor), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 136.

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

2. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).”
3. Pasal 4 UU HAM: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Ifdal Kasim<sup>34</sup> berpendapat bahwa berdasarkan ICCPR yang diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (UU KIHSP), kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain: hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Selain dari konsep *non derogable rights* terdapat juga *derogable rights* yakni hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain: hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan

---

<sup>34</sup>Ifdal Kasim, dalam Eko Riyadi, “Diskursus... *Ibid.*, hlm. 137.

mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (melalui lisan atau tulisan).<sup>35</sup>

Pembatasan atas *derogable rights* ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU HAM. Yakni: dilakukan dengan undang-undang; untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mengenai konsep mengurangi (*derogation*)<sup>36</sup>, yakni peluang yang dimiliki negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa, terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) KIHSP yang berbunyi:

Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi. Negara-negara pihak konvenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Eko Riyadi, *Bahan Ajar..., Op. Cit.*, hlm. 43.

Ancaman yang dimaksud dalam pasal tersebut bukan ancaman biasa, seperti konflik yang tidak berpengaruh luas atau kesulitan ekonomi.<sup>37</sup> Ancaman ini dapat menjadi alasan pengurangan dengan ketentuan syarat sebagaimana yang termuat dalam prinsip siracusa mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan HAM dalam KIHSP bagian IIA tentang darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, bahwa pengurangan tersebut dapat dilakukan apabila:<sup>38</sup>

1. Suatu ancaman bagi kehidupan bangsa adalah salah satu yang mempengaruhi seluruh penduduk dan, baik seluruh atau sebagian, wilayah negara, dan;
2. Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan atau fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin HAM yang diakui dalam Kovenan.

Berbeda dengan prinsip derogasi, limitasi merupakan pembatasan hak yang dilakukan oleh negara dalam kondisi aman tanpa melanggar hak-hak warga masyarakat di wilayahnya.<sup>39</sup> Ketentuan untuk melakukan limitasi diatur dalam Pasal 70 UU HAM bahwa pembatasan HAM dapat dilakukan apabila: dilakukan berdasarkan undang-undang; diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi; demi kepentingan nasional, keamanan, dan ketertiban umum; menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain. Serta diatur pula dalam Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945 bahwa limitasi dapat dilakukan dengan ketetapan undang-undang; menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Annex, UN Doc E / CN.4 / 1984/4 (1984) diakses melalui [www.documents.mx](http://www.documents.mx) pada 5 Desember 2016 pukul 20.49 WIB.

<sup>39</sup>Eko Riyadi, *Bahan Ajar...*, *Op.Cit.*, hlm. 45.

orang lain; memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berkaitan dengan hak hidup apakah dapat dilakukan derogasi atau limitasi, Laica Marzuki<sup>40</sup> menyatakan bahwa hak untuk hidup (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUDNRI 1945) adalah termasuk *non derogable rights* sehingga tidak dapat dikurangi, dicabut atau dinegasi dalam hal apapun. Begitupun dengan pendapat Maruar Siahaan bahwa UUDNRI 1945 tidak memberikan hak pada negara untuk mengakhiri hidup seseorang bahkan seseorang yang melakukan pelanggaran berat sekalipun.<sup>41</sup> Sama halnya dengan pembatasan yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945 tidak dapat mengurangi terhadap hak untuk hidup.<sup>42</sup>

Maruar Siahaan juga menambahkan bahwa pidana mati sebagai bentuk kekejaman yang dilakukan oleh negara atas nama hukum tidak bisa diartikan lain sebagai hukum yang kejam dan tidak manusiawi serta tidak berkeprimanusiaan.<sup>43</sup> Oleh sebab itu tidak diperkenankan penjatuhan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana yang tercantum dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).

---

<sup>40</sup>Eko Riyadi, "Diskursus Mengenai...", *Op.Cit.*, hlm.156.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.157.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003-2008*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.158.

Menanggapi pertentangan hak hidup sebagai *non-derogable right* dan celah Pasal 6 ICCPR yang memberi ruang untuk melaksanakan pidana mati pada kategori *the most serious crime*, hal dasar yang luput untuk disadari adalah ketegasan prinsip atas posisi hak hidup bagi terpidana mati.<sup>44</sup> Untuk memperbaiki kelemahan tersebut kemudian disahkannya konvensi *the Second Optional Protocol to the ICCPR Aiming at the Abolition of the Death Penalty*, namun Indonesia belum meratifikasinya.

Selain perdebatan mengenai hak dasar mengenai hak untuk hidup, hak-hak para terpidana mati yang seharusnya dipenuhi oleh negara juga menuai kontroversial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) bahwa grasi merupakan hak yang diberikan oleh presiden dalam memberikan pengampunan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh hukuman tetap. Dan terkait dengan hukuman mati permohonan grasi dapat menunda pelaksanaan putusan. Pasal 11 ayat (3) UU Grasi menjelaskan jangka waktu menerima atau menolak grasi adalah tiga bulan dihitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 13 dalam undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pidana mati tidak dapat dilaksanakan apabila keterangan grasi ditolak atau diterima oleh Presiden belum sampai kepada terpidana.

Maka dalam hal ini dilihat bahwa hak-hak dasar seorang terpidana belum sepenuhnya terpenuhi. Instrument internasional melalui *Standard Minimum Rules on Treatment Prisoners* telah mengatur minimal pemenuhan hak-hak dasar yang harus dipenuhi bagi narapidana walaupun model-model lembaga pengadilan di setiap

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm.162.



negara berbeda.<sup>45</sup> Pengaturan tersebut disebabkan bahwa HAM erat kaitannya dengan hukum, maka sudah sepantasnya peradilan pidana yang berdimensi HAM dilakukan. Seperti peradilan yang fair, transparan, dan manusiawi.<sup>46</sup>

Selain itu mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 (UU 2/PNPS/1964) turut memuat kapan pelaksanaan eksekusi harus disampaikan kepada terpidana. Pasal 6 ayat (1) UU 2/PNPS/1964 secara tegas menjelaskan bahwa dalam waktu 3x24jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.

Perbedaan tenggat waktu yang harus disampaikan kepada terpidana berdasarkan UU 2/PNPS/1964 adalah 72 jam namun dalam praktiknya hanya 60 jam. Terlihat sekilas mungkin bukan suatu yang signifikan tetapi mengingat hidup mati seseorang bukan suatu hal yang pantas untuk diabaikan. Apalagi hal ini berkaitan erat dengan hak hidup sebagai hak dasar yang harusnya melekat penuh.

Melihat tujuan pidana mati merupakan *social defence* untuk mencapai *social welfare* sehingga tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>47</sup> Dan tujuan ini mendapat dukungan dari Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psicotropika yang menyatakan bahwa “*a party may*

---

<sup>45</sup>Burhan Tsany dan S. Maimoen (penerjemah), *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 671.

<sup>46</sup>Suparman Marzuki, “Peradilan yang Fair dan Manusiawi Sebagai Hak Asasi Manusia” dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (editor), *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 364-366.

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, dalam Syamsul Hidayat..., *Op.Cit.*, hlm. 19.

*adopt more strict of severe measure than those provided by this convention if, in its opinion, such measure are desirable or necessary for the prevention or suspension of illicit traffic*". Maksud dari pasal ini negara peserta konvensi dalam hal ancaman pidana mati apabila dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut dapat dilakukan.<sup>48</sup>

Tetapi apabila melihat konsep HAM negara sebagai pemangku kewajiban apakah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak (beberapa hak) terpidana mati demi menjamin kesejahteraan warga lainnya merupakan hal yang tepat. Hal ini juga mengingat kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Serta HAM dalam administrasi peradilan pidana hanya dapat dimonitor dan ditegakkan apabila terdapat kesadaran dan kerjasama sistemik antara pemerintah (penegak hukum khususnya), lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, mass media dan individual juga masyarakat internasional.<sup>49</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada tradisi penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yakni secara normatif dan empiris. Metode penelitian normatif atau doktriner merupakan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm.146.

<sup>49</sup>Muladi, "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.110.

penelitian yang mengkaji pada peraturan-peraturan tertulis, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup> Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, sehingga dapat menilai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>51</sup>

Penulisan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris karena objek dalam penelitian ini berupa regulasi, dan konvenan internasional. Serta wawancara kepada pihak ketiga yang terlibat, guna mengetahui praktik yang terjadi telah sesuai dengan aturan hukumnya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian normatif ini berupa perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini fokus pada pelaksanaan eksekusi hukuman mati jilid III, terkait dengan prosedur pelaksanaan hukuman mati.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung namun memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk

---

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>51</sup>*Ibid.*

menjelaskan atau memberikan pendapat terkait objek penelitian. Adapun pihak tersebut adalah pakar dalam bidang akademisi atau praktisi dalam persoalan HAM serta Lembaga Swadaya Masyarakat terkait juga pengacara yang mendampingi terpidana.

## **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian, terdiri atas data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, yakni berupa peraturan atau putusan yang mengikat di antaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik;
  - 5) Undang-Undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati;
  - 6) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;
  - 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  - 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PPU-V/2007;
  - 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015;

- 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 18.PK/Pid/2007;
  - 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 144PK/Pid.Sus/2016;
  - 13) *International Covenant on Civil and Political Rights*;
  - 14) *Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners*;
  - 15) *The Second Optional Protocol to the ICCPR Aiming at the Abolition of the Death Penalty*;
  - 16) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- b. Data sekunder, yakni berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat pakar terkait dengan HAM. Dan media elektronik yang dapat menjadi bahan rujukan mengenai objek penelitian. Serta bahan lain yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.